



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 020.1.T/KBP-31/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286 yang berjudul Indikasi Durasi Sumber Daya Kanal Akses-Acak MSG3 melalui Kanal Akses-Acak MSG2 dengan Nomor Registrasi 31/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Drewmarks kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT. Drewmarks Jalan Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj, Jakarta Pusat, 10120

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa Banding tanggal 22 Agustus 2024 dengan Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya (Lampiran I);
- 2) Copy Surat Permohonan Paten Nomor P00202105286 tanggal 25 Juni 2019; (Bukti PB-1)
- 3) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas tanggal 26 Juni 2019 (Bukti PB-2)
- 4) Copy Surat Penyampaian Persyaratan Formalitas tanggal 1 Agustus 2019 (Bukti PB-3)
- 5) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 10 September 2019; (Bukti PB-4)
- 6) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 29 Desember 2020; (Bukti PB-5)
- 7) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 17 September 2021; (Bukti PB-6)
- 8) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 29 November 2021; (Bukti PB-7);
- 9) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Kedua tanggal 20 Desember 2021; (Bukti PB-8)
- 10) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Kedua tanggal 11 Februari 2022; (Bukti PB-9)
- 11) Copy Surat Permohonan Status Paten tanggal 27 Juni 2023; (Bukti PB-10)
- 12) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Lanjut tanggal 12 Juli 2023; (Bukti PB-11)
- 13) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Lanjut tanggal 11 Agustus 2023; (Bukti PB-12)
- 14) Copy Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten dari Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024; (Bukti PB-13)
- 15) Copy Amandemen Deskripsi 58 Klaim Permohonan Paten No P00201905286; (Bukti PB-14)
- 16) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) antara Komisi Banding Paten dengan Pemohon agar memperbaiki Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286.
- 17) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil dengar pendapat (*hearing*) berupa perbaikan Surat Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286.

- b. Bahwa alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN ATAS NAMA PARA PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" untuk Perlindungan 30 buah Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 9 Januari 2017 dengan Nomor Prioritas 62/444,145, tanggal 18 September 2017 dengan Nomor Prioritas 62/560,080, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor Prioritas 15/722,261; (Bukti PB-1);
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.P00201905286 tentang Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten yang terkait dengan Penyajian Deskripsi, Pembayaran Kelebihan Halaman Deskripsi serta Surat Pernyataan Pengalihan Hak Invensi; (Bukti PB-2)
3. Bahwa atas surat tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 2019, PEMOHON BANDING telah menanggapi dengan menyampaikan Kekurangan Persyaratan Formalitas Atas Permohonan Paten berupa Surat Pengalihan Hak (Asli) ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-3)
4. Bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya Persyaratan Formalitas tersebut, maka pada tanggal 10 September 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi tentang Pemberitahuan Permohonan Paten telah diumumkan sejak tanggal 6 September 2019 dengan nomor Publikasi: 2019/06744; (Bukti PB-4)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" ATAS NAMA PEMOHON BANDING

5. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2020, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905286 dengan Judul



“INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING”; (Bukti PB-5)

6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.08-TA-P00201905286-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, sehingga PEMOHON BANDING diminta untuk mengamandemen Klaim pada permohonan tersebut dengan batas waktu 17 Desember 2021, yakni antara lain: (Bukti PB-6)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
I	Permohonan P00201905286 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-30 Permohonan ini sama dengan Klaim 1 – 30 Aplikasi Internasional Nomor PCT/US2018/012402 dengan Nomor Publikasi WO 2018/129198 A1 A1
II	a. Klaim 1,2 dan 19 – 21 tidak memiliki nilai kebaruan b. Klaim 1 – 26, tidak memiliki langkah inventif c. Klaim 27 – 30, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;

--	--

7. Bahwa pada tanggal 29 November 2021, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-7)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap 1
1	Amandemen Klaim 1 – 24 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 10,863,484 dan telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten dokumen sepadan Paten tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.02.P00201905286-TL yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap II (Kedua) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, sehingga PEMOHON BANDING diminta untuk mengamandemen Klaim pada permohonan tersebut dengan batas waktu 20 Februari 2022, yakni antara lain: (Bukti PB-8)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
I	Perbaiki deskripsi dan kekurangan lainnya dianggap belum disampaikan
II	Klaim 21 – 24 dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut;

	• Bila preambuli klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambuli klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
--	---

9. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap II yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-9)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1 – 24 akan tetap disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor US No. 10,863,484 dan telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten dokumen sepadan Paten tersebut.
2	Dalam kasus serupa, Direktorat Paten telah memberikan Putusan bahwa Keberatan sejenis dari Pemeriksa Paten pada permohonan paten sebelumnya merupakan kekeliruan dan tidak tepat, missal pada Permohonan Paten No. P00201705260 dan P00201705396
3	Kasus serupa terjadi pada Putusan Komisi Banding Paten yang telah membatalkan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254

10. Bahwa sejak ditanggapinya Surat Hasil Pemeriksaan

Substantif Tahap II, mengingat proses nya telah berlangsung lama, maka pada tanggal 27 Juni 2023, PEMOHON BANDING mengajukan Surat Permohonan Status akhir terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut diatas ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-10)

11. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.08-TL-P00201905286 yang isinya memberitahukan bahwa Permohonan Paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/dihilangkan; (Bukti PB-11)
12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya tetap dengan tanggapan sebelumnya pada Tahap I dan Tahap II; (Bukti PB-12)
13. Bahwa namun demikian, pada tanggal 12 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905286 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut ditolak, karena dinilai amandemen klaim tidak jelas dan klaim 21 – 24, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

14. Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;
15. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:

“Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.”

16. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NO. P00201905286 DENGAN JUDUL “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2 MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

17. Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan “Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”;
18. Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni: (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri”.

a. Merupakan Invensi yang baru

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (1) , “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;
 - ✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan;
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b. Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

Ayat (1), “Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;

Ayat (2), “Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;

19. Bahwa secara de jure maupun de facto, Permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
• Amandemen Klaim Tidak Jelas • Klaim 21 – 24 tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri	• Klaim Asal 1-24 didasarkan pada klaim yang diberikan terkait dengan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 10,863,484. Dengan demikian, klaim Asal 1-24 sama dengan Klaim Tertolak 1-24. • Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak

	(misalnya: Peralatan untuk komunikasi nirkabel) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni: a. Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254; b. Oleh Direktorat Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.
--	--

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi usur ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00201905286 JUDUL “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” PEMOHON BANDING

21. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten No. P00201905286 dengan Judul “INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2” atas nama PEMOHON BANDING oleh Direktorat Paten, Tata

Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan- terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" atas nama PEMOHON BANDING sebagaimana surat Tanggapan yang telah diajukan PEMOHON BANDING;

22. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905286 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten No. P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" atas nama PEMOHON BANDING, karena beberapa klaim dianggap tidak jelas;
23. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program

komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan Invenisi yang dapat diberi paten.

24. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invenisi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invenisi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;
25. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00202106957 atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktorat Paten, yakni antara lain:
- a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
 - d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;
 - e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktorat Paten;

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktorat Paten, sebagaimana berlaku.

26. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten No. P00201905286 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Amerika Serikat No 10,863,484 (30 Klaim);
27. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata

Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;

28. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;
29. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan paten P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" atas nama PEMOHON BANDING adalah:
 - a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1 – 24 yang tertunda sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor US 10,863,484;
 - b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, II dan III, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, II, III diterbitkan;
 - c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 21 – 24, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;
 - d. Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten AS No. 10.863.484;
 - e. Patentabilitas Klaim 1 – 23 dan 25 – 30 yang Tertunda dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Klaim 1 – 23 dan 25 – 30, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan dalam Pemberitahuan Penolakan;

- f. Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda Klaim 1 – 30 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif kedua atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewatkan langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;
30. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktorat Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;
31. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
32. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" atas nama PEMOHON BANDING yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2019;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905286 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor. P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" tanggal 26 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 9 Januari 2017 dengan Nomor Prioritas 62/444,145, tanggal 18 September 2017 dengan Nomor Prioritas 62/560,080, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor Prioritas 15/722,261 atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor. P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" tanggal 26 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 9 Januari 2017 dengan Nomor Prioritas 62/444,145, tanggal 18 September 2017 dengan Nomor Prioritas 62/560,080, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor Prioritas 15/722,261 atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2", sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor. P00201905286 dengan Judul "INDIKASI DURASI SUMBER DAYA KANAL AKSES-ACAK MSG3 MELALUI KANAL AKSES-ACAK MSG2" tanggal 26 Juni 2019 untuk Perlindungan 30 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 9 Januari 2017 dengan Nomor Prioritas 62/444,145, tanggal 18 September 2017 dengan



Nomor Prioritas 62/560,080, tanggal 2 Oktober 2017 dengan Nomor Prioritas 15/722,261 atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201905286 dari Termohon sebagai berikut.

- a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201905286-TA tanggal 17 September 2021 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. Permohonan P00 2019 05286 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 30 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 30 aplikasi internasional nomor: PCT/US2018/012402 dengan nomor publikasi WO 2018/ 129198 A1.

II. Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai ;

- a. klaim 3 – 18 dan 22 – 26 memiliki kebaruan,
b. klaim 1, 2 dan 19 – 21 tidak memiliki kebaruan,
c. klaim 1 – 26 tidak memiliki langkah inventif,
d. klaim 1 – 26 dapat diterapkan dalam industri,
e. untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2018/012402
f. klaim 27 – 30 dinilai tidak jelas : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaimklaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, maka dinilai tidak sesuai dengan pengertian Pasal

1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.

- b. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201905286-TL tanggal 20 Desember 2021 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I nomor HKI-3- HI.05.02.01. P00 2019 05286-TA tertanggal 17 September 2021 dapat disampaikan bahwa:

- a. *Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.*
- b. *Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor BS/RES/DPT21113398 tertanggal 29 November 2021 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta,*

Dimana:

Amandemen klaim tersebut diatas dinilai:

- *klaim 21 – 24 dinilai tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fiturfitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13*

tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten

- *klaim 1 – 20 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.(US10863484B2)*

c. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir

- c. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201905286 tanggal 12 Juli 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya di perbaiki/dihilangkan.

- d. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905286 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :

Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL-P00 2019 05286 tertanggal 12 Juli 2023 Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor AM/REP/DPT23082463 tertanggal 11 Agustus 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tersebut di nilai amandemen klaim tetap tidak jelas.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 21 – 24 permohonan P00 2019 05286 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2019 05286 ini ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286

dengan judul Indikasi Durasi Sumber Daya Kanal Akses-Acak MSG3 melalui Kanal Akses-Acak MSG2 yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang, bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905286 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ND/REP/DPT23082463 tanggal 11 Agustus 2023 dengan judul Indikasi Durasi Sumber Daya Kanal Akses-Acak MSG3 melalui Kanal Akses-Acak MSG2 dengan rincian yang terdiri atas Deskripsi 44 halaman, Klaim 1-24, Abstrak, dan Gambar 1-16.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905286 tanggal 11 Juli 2024 ialah

Klaim 1 Suatu metode dari komunikasi nirkabel dari suatu stasiun basis, terdiri atas: mengkombinasikan sinyal dari satu atau lebih upaya saluran akses acak (RACH) dari suatu perlengkapan pengguna (UE) untuk mendekode suatu awalan RACH; menentukan suatu durasi dari suatu pesan uplink yang mana akan dikirimkan dari UE berdasarkan pada suatu jumlah upaya yang stasiun basis gunakan untuk mendekode awalan RACH; menginformasikan UE mengenai durasi dari pesan uplink melalui suatu pesan tanggapan akses acak; dan menerima pesan uplink dari UE, pesan uplink merupakan suatu pesan RACH 3, di mana pesan RACH 3 diterima atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot.

Klaim 2 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, lebih lanjut terdiri atas: mentransmisikan pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak berbasis kontensi, pesan tanggapan akses acak merupakan suatu pesan RACH 2.

Klaim 3 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 2, lebih lanjut terdiri atas: menerima suatu pesan RACH 1 dari UE, di mana durasi dari pesan RACH 3 yang mana akan dikirimkan dari

UE ditentukan berdasarkan paling tidak sebagian dari suatu kekuatan sinyal dari pesan RACH 1 yang diterima dari UE.

Klaim 4 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana pesan RACH 3 ditransmisikan melalui setidaknya satu mini-slot, di mana mini-slot terdiri dari suatu jumlah pertama simbol ketika stasiun basis menggunakan satu upaya untuk mendekode suatu awalan RACH, di mana setidaknya satu mini-slot terdiri dari suatu jumlah kedua simbol ketika stasiun basis menggunakan dua upaya untuk mendekode awalan RACH.

Klaim 5 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 4, di mana jumlah kedua simbol lebih besar jumlah pertama simbol.

Klaim 6 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 4, di mana jumlah kedua simbol merupakan sekumpulan jumlah pertama simbol.

Klaim 7 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 4, di mana setidaknya satu mini-slot terdiri dari suatu jumlah ketiga simbol ketika stasiun basis menggunakan lebih dari dua upaya untuk mendekode awalan RACH.

Klaim 8 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 7, di mana jumlah ketiga simbol lebih besar jumlah kedua simbol.

Klaim 9 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 7, di mana jumlah ketiga simbol merupakan sekumpulan jumlah kedua simbol.

Klaim 10 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, lebih lanjut terdiri atas: mentransmisikan pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak bebas kontensi, pesan tanggapan akses acak merupakan suatu pesan saluran akses acak (RACH), pesan uplink merupakan suatu transmisi uplink pertama yang diterima oleh stasiun basis setelah mentransmisikan pesan tanggapan akses acak.

Klaim 11 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, di mana satu atau lebih upaya RACH dilakukan sebelum berakhirnya jendela tanggapan akses acak (RAR).

Klaim 12 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 11, lebih lanjut terdiri atas mengkonfigurasi UE untuk memancarkan satu atau lebih upaya RACH dengan suatu pancaran transmisi UE yang sama.

Klaim 13 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, lebih lanjut terdiri atas menerima satu atau lebih upaya RACH dalam suatu sumber daya yang berhubungan dengan suatu pancaran transmisi stasiun basis yang sama.

Klaim 14 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 1, lebih lanjut terdiri atas menerima setiap dari satu atau lebih upaya RACH dalam sumber daya berbeda yang berhubungan dengan pancaran transmisi stasiun basis yang berbeda.

Klaim 15 Suatu metode dari komunikasi nirkabel dari suatu perlengkapan pengguna (UE), terdiri atas: mentransmisikan suatu awalan saluran akses acak (RACH) ke stasiun basis dalam satu atau lebih upaya; menerima, melalui suatu pesan tanggapan akses acak dari suatu stasiun basis, informasi mengenai suatu durasi dari suatu pesan uplink, durasi yang mana ditentukan berdasarkan pada suatu jumlah upaya yang stasiun basis gunakan untuk mendekode awalan RACH; dan mentransmisikan pesan uplink melalui durasi, pesan uplink merupakan suatu pesan RACH 3, di mana pesan RACH 3 ditransmisikan atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot.

Klaim 16 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 15, lebih lanjut terdiri atas: menerima pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak berbasis kontensi, pesan tanggapan akses acak merupakan suatu pesan RACH 2; dan mentransmisikan pesan uplink dari UE.

Klaim 17 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 15, lebih lanjut terdiri atas: menerima pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak bebas kontensi; dan mentransmisikan pesan uplink untuk stasiun basis, pesan uplink merupakan suatu transmisi uplink pertama yang ditransmisikan setelah pesan tanggapan akses acak diterima.

Klaim 18 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 17, lebih lanjut terdiri atas menerima informasi dari stasiun basis yang mengkonfigurasi UE untuk memancarkan satu atau lebih upaya RACH dengan suatu pancaran transmisi UE yang sama.

Klaim 19 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 18, lebih lanjut terdiri atas mentransmisikan setiap dari satu atau lebih upaya RACH dalam sumber daya berbeda yang berhubungan dengan pancaran transmisi stasiun basis yang berbeda.

Klaim 20 Metode sesuai dengan uraian dari klaim 18, lebih lanjut terdiri atas mentransmisikan setiap dari satu atau lebih upaya RACH dalam sumber daya berbeda yang berhubungan dengan pancaran transmisi stasiun basis yang berbeda.

Klaim 21 Suatu peralatan untuk komunikasi nirkabel dari suatu stasiun basis, terdiri atas: suatu memori; dan setidaknya

satu prosesor dipasangkan dengan memori dan dikonfigurasi untuk: mengkombinasikan sinyal dari satu atau lebih upaya saluran akses acak (RACH) dari suatu perlengkapan pengguna (UE) untuk mendekode suatu awalan RACH; menentukan suatu durasi dari suatu pesan uplink yang mana akan dikirimkan dari UE berdasarkan pada suatu jumlah upaya yang stasiun basis gunakan untuk mendekode awalan RACH; menginformasikan UE mengenai durasi dari pesan uplink melalui suatu pesan tanggapan akses acak; mentransmisikan pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak berbasis kontensi, pesan tanggapan akses acak merupakan suatu pesan saluran akses acak (RACH) 2; dan menerima pesan uplink dari UE, pesan uplink merupakan suatu pesan RACH 3, di mana pesan RACH 3 ditransmisikan atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot.

Klaim 22 Peralatan sesuai dengan uraian dari klaim 21, di mana setidaknya satu prosesor lebih lanjut dikonfigurasi untuk: mentransmisikan pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak bebas kontensi, pesan tanggapan akses acak merupakan suatu pesan saluran akses acak (RACH), pesan uplink merupakan suatu transmisi uplink pertama yang diterima oleh stasiun basis setelah mentransmisikan pesan tanggapan akses acak.

Klaim 23 Suatu peralatan untuk komunikasi nirkabel dari suatu perlengkapan pengguna (UE), terdiri atas: suatu memori; dan setidaknya satu prosesor dipasangkan dengan memori dan dikonfigurasi untuk: mentransmisikan suatu awalan saluran akses acak (RACH) ke stasiun basis dalam satu atau lebih upaya; menerima, melalui suatu pesan tanggapan akses acak dari suatu stasiun basis, informasi mengenai suatu durasi dari suatu pesan uplink, durasi yang mana ditentukan berdasarkan pada suatu jumlah upaya yang stasiun basis gunakan untuk mendekode awalan RACH; dan mentransmisikan pesan uplink selama durasi, pesan uplink merupakan suatu pesan RACH 3, di mana pesan RACH 3 ditransmisikan atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot.

Klaim 24 Peralatan sesuai dengan uraian dari klaim 23, di mana setidaknya satu prosesor lebih lanjut dikonfigurasi untuk: menerima pesan tanggapan akses acak selama suatu prosedur akses acak bebas kontensi; dan mentransmisikan

pesan uplink untuk stasiun basis, pesan uplink merupakan suatu transmisi uplink pertama yang ditransmisikan setelah pesan tanggapan akses acak diterima.

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 24, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.

1. Analisa kejelasan klaim

- Klaim 1 sampai dengan Klaim 14 dikategorikan sebagai klaim metode komunikasi nirkabel dari suatu stasiun basis. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 14 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 15 sampai dengan Klaim 20 dikategorikan sebagai klaim metode komunikasi nirkabel dari suatu perlengkapan pengguna (UE). Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 15 sampai dengan Klaim 20 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 21 sampai dengan klaim 22 dikategorikan sebagai klaim peralatan untuk komunikasi nirkabel dari suatu stasiun basis. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 21 sampai dengan Klaim 22 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 23 sampai dengan klaim 24 dikategorikan sebagai klaim perlengkapan pengguna (UE) untuk komunikasi nirkabel. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 23 sampai dengan Klaim 24 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai tidak memperluas lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Analisa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri

- a. Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri ialah:

- D1: US 10104627B2 mengungkapkan suatu metode untuk melakukan sinkronisasi uplink oleh terminal dalam sistem komunikasi nirkabel berbasis gelombang milimeter (mmWave) menurut suatu perwujudan dari penemuan ini meliputi langkah-langkah: mengirimkan berulang kali preamble akses acak tipe pertama melalui sejumlah berkas kasar yang dibentuk secara berurutan untuk arah yang berbeda; melakukan penyesuaian timing advance (TA) pertama berdasarkan respons stasiun pangkalan sehubungan dengan pengiriman berulang preamble akses acak tipe pertama; dan mengirimkan preamble akses acak tipe kedua melalui setidaknya satu berkas halus yang memiliki lebar berkas lebih kecil daripada berkas kasar, di mana urutan preamble akses acak tipe kedua yang dikirimkan setelah penyesuaian TA pertama dikonfigurasi agar lebih pendek daripada urutan preamble akses acak tipe pertama pada sumbu waktu.
- D2: US 20180255575A1, mengungkapkan suatu aplikasi yang berkaitan dengan teknologi komunikasi nirkabel, dan khususnya, dengan perangkat, metode, dan sistem akses acak. Pada perangkat jaringan yang disediakan dalam aplikasi ini, sebuah modul pemrosesan dikonfigurasi untuk menentukan hasil pemrosesan yang sama untuk prosedur akses acak yang dimulai oleh N perangkat terminal dalam M set perangkat terminal, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif; dan sebuah modul pengiriman dikonfigurasi untuk mengirimkan pesan kontrol akses acak yang sama ke N perangkat terminal, di mana pesan kontrol akses acak tersebut menunjukkan hasil pemrosesan yang sama yang ditentukan oleh modul pemrosesan, pesan tersebut mencakup informasi identifikasi set terminal, dan informasi identifikasi set terminal tersebut mengidentifikasi N perangkat terminal. Perangkat jaringan menggunakan pesan penolakan akses acak yang sama untuk menunjukkan hasil pemrosesan yang sama untuk prosedur akses acak ke N perangkat terminal.
- D3: US 20180054837A1 mengungkapkan sistem gelombang milimeter, peralatan pengguna mungkin tidak dapat menerima parameter RACH melalui PDCCH ketika informasi ditransmisikan dengan pancaran omni-directional. Dalam salah satu aspek pengungkapan ini, suatu perangkat, seperti stasiun pangkalan, dapat



menentukan parameter RACH dan mengirimkan sebagian dari parameter RACH melalui PBCH. Peralatan pengguna dapat menerima sebagian parameter RACH dan memulai prosedur RACH.

- D4: US 20180035470A1 mengungkapkan suatu metode dan perangkat diungkapkan, dari perspektif UE, untuk melakukan prosedur akses acak. Dalam satu perwujudan, metode ini mencakup UE menerima pesan dari jaringan. Pesan tersebut mencakup informasi TTI Msg3. Selain itu, metode ini mencakup UE mengirimkan preamble ke jaringan. Metode ini juga mencakup UE menerima Msg2 dari jaringan untuk menanggapi preamble tersebut. Metode ini selanjutnya mencakup UE melakukan transmisi Msg3 ke jaringan sesuai dengan informasi TTI Msg3.
 - D5: US 20170273113A1 mengungkapkan suatu metode pengoperasian terminal nirkabel dapat mencakup pengiriman preamble akses acak dari prosedur akses acak dari terminal nirkabel ke node jaringan akses radio. Setelah mengirimkan preamble akses acak, respons akses acak dari prosedur akses acak dapat diterima dari node jaringan akses radio, dengan respons akses acak tersebut mencakup pemberian Uplink untuk komunikasi uplink Pesan 3 dari prosedur akses acak. Pemberian UL dapat mencakup konfigurasi domain waktu yang terkait dengan komunikasi uplink Pesan 3. Konfigurasi domain waktu dapat mencakup faktor pengulangan yang mendefinisikan jumlah pengulangan di seluruh subframe untuk komunikasi uplink Pesan 3, dan/atau informasi Interval Waktu Transmisi untuk komunikasi uplink Pesan 3. Terminal nirkabel dan stasiun pangkalan terkait juga dibahas. Berdasarkan dokumen-dokumen pembandingan (D1 hingga D5) tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
- b. Berdasarkan dokumen-dokumen pembandingan (D1 hingga D5) tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
- D4: US 20180035470A1 merupakan pembandingan terdekat yaitu: Suatu metode dan perangkat diungkapkan, dari perspektif UE, untuk melakukan prosedur akses acak. Dalam satu perwujudan, metode ini mencakup UE menerima pesan dari jaringan. Pesan tersebut mencakup informasi TTI Msg3. Selain itu, metode ini mencakup UE mengirimkan preamble ke jaringan. Metode ini juga mencakup UE menerima Msg2 dari jaringan untuk

menanggapi preamble tersebut. Metode ini selanjutnya mencakup UE melakukan transmisi Msg3 ke jaringan sesuai dengan informasi TTI Msg3.

D4 tersebut tidak mengungkapkan fitur-fitur teknis dari klaim-klaim mandiri: Klaim 1, Klaim 15, Klaim 21, dan Klaim 23, sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baru. Karena itu, klaim-klaim turunan: Klaim 2 sampai dengan Klaim 14, Klaim 16 sampai Klaim 20, Klaim 22 dan klaim 23 juga dinilai baru.

Fitur-fitur teknis yang membedakan klaim-klaim invensi dengan pembanding D4 terdekat adalah mengkombinasikan sinyal dari satu atau lebih upaya saluran akses acak (RACH) dari suatu perlengkapan pengguna (UE) untuk mendekode suatu awalan RACH; menentukan suatu durasi dari suatu pesan uplink yang mana akan dikirimkan dari UE berdasarkan pada suatu jumlah upaya yang stasiun basis gunakan untuk mendekode awalan RACH; menginformasikan UE mengenai durasi dari pesan uplink melalui suatu pesan tanggapan akses acak; dan menerima pesan uplink dari UE, pesan uplink merupakan suatu pesan RACH 3, di mana pesan RACH 3 diterima atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot. pesan RACH 3 diterima atas setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot, dan di mana durasi ditetapkan oleh suatu jumlah simbol dalam setidaknya satu mini-slot atau setidaknya satu slot.

Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan tersebut dinilai tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding, baik secara sendiri ataupun dengan mengombinasikannya, sehingga *subject matter* invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai baru dan mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 31/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905286 yang berjudul Indikasi Durasi Sumber Daya Kanal Akses-Acak MSG3 melalui Kanal Akses-Acak MSG2 terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 24 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 31/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201905286 dengan judul Indikasi Durasi Sumber Daya Kanal Akses-Acak MSG3 melalui Kanal Akses-Acak MSG2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Hotman Togatorop dan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL, dan Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 7 Mei 2026

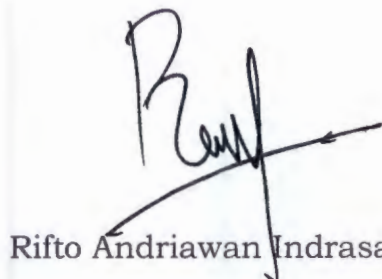
Ketua Majelis



SEPAJUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
07C7DANX217541134

Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

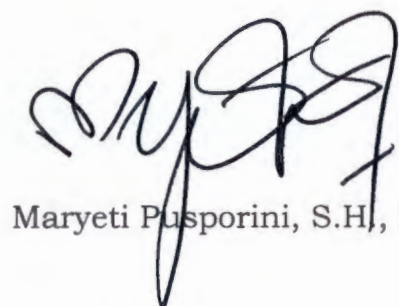


Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.